



PUTUSAN
Nomor 1480 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL, berkedudukan di Jalan Sekar Jepun III Nomor 2, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh Agus Made Yoga Iswara, BBA., BBM., MM., CHA., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum “Suryatin Lijaya, S.H dan Rekan” yang beralamat di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

I MADE MARJANA, bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H. dan Rekan” yang beralamat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 61, Kecamatan Kedonganan, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:
"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia; Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:
 1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
 2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*
Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini"
4. Menyatakan hukum akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp2.740.545.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.740.545.000,00

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024



(dua miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in objecto*;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019 telah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan perjanjian dengan nama Kontrak Management;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik material maupun immaterial senilai sebagai berikut:

1. Kerugian Material:

- I. Kesalahan pengelolaan investasi: Rp41.375.200,00 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- II. Penambahan investasi: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- III. Target penjualan yang tidak pernah dicapai:
2020 Terhitung 2 bulan bisnis berjalan (Nov-Des)
 - 2020 Target Revenue: Rp9.685.094.400,00



(sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

- 2020 Revenue Tercapai: Rp588.551.323,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp9.096.582.077,00 (sembilan miliar Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

- 2020 Target GOP: Rp3.705.928.979,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

- 2020 GOP Tercapai: Rp55.595.637,00 (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp3.650.333.342,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

2021 Terhitung 6 bulan bisnis berjalan (Jan-Juni)

- 2021 Target Revenue: Rp13.344.324.480,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

- 2021 Revenue Tercapai: Rp352.228.509,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)

Total selisih target penjualan yang tidak tercapai Rp12.992.095.971,00 (dua belas miliar Sembilan ratus sembilan puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)



- 2021 Target GOP: Rp7.269.969.558,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)

- 2021 GOP Tercapai: Rp171.301.400,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah)

Total selisih target GOP yang tidak tercapai Rp7.098.668.158,00 (tujuh miliar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

IV. Utang yang ditimbulkan: Rp248.991.126,00 (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah)

V. Pembayaran gaji karyawan: Rp49.039.848,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

Total Kerugian Material (I+II+III+IV+V):
Rp41.176.598.045,00 (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah)

2. Kerugian Immaterial:

I. Menurunnya Kesehatan akibat memikirkan kelangsungan usaha yang membuat cemas dan tertekan sebesar: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:
"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;
Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:
 1. Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;
 2. Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini;*
4. Menyatakan hukum, akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 April 2023 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan kasasi;

Dan berkenan kiranya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of*

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024



Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;

3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

1. *Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*

2. *Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini"

4. Menyatakan hukum akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp2.740.545.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.740.545.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang tanggal 19 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2022, menyebutkan bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi petitum gugatan meminta Tegugat dinyatakan melakukan PMH, tidak menyebabkan gugatan kabur, kemudian apabila gugatan sebagaimana dimaksud tersebut dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immaterial dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut;
- Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan pemutusan kerjasama dengan Penggugat, yang dilakukan secara secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan oleh Penggugat, hal itu bertentangan dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tanggal 2 Mei 2019 Nomor : 001/IV/30/04/2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 April 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 25 Januari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 5 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perjanjian antara Tergugat dan Penggugat yang tertuang didalam Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 adalah sah dan mengikat Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan restoran dengan Penggugat

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan janji yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tertanggal 2 Mei 2019 Nomor: 001/IV/30/04/2019 bahwa:

"Bentuk kerja sama yang disepakati adalah kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dan sah secara hukum di Indonesia;

Perjanjian kerja sama ini akan terbagi menjadi 2 (dua) skema:

- 1. Fase Asistensi Layanan Teknis dan Pra Pembukaan, akan berlaku selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari 1 (satu) Juli 2019 dan akan berakhir pada 31 Maret 2020;*
- 2. Fase Manajemen akan berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai dari 1 (satu) April 2020 dan akan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret 2025 dan mengikat kedua belah pihak;*

Oleh karena itu, para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama selama masa perjanjian masih valid, kecuali dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perjanjian ini;

4. Menyatakan hukum, akibat dari wanprestasi Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp373.421.930,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah dan enam puluh satu sen);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H. M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H. M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1480 K/Pdt/2024